



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama WI;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kediaman Bersama dan sering pulang larut malam bahkan sampai siang hari;
5. Bahwa tergugat tidak mau memperhatikan penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada membantu penggugat dalam mengurus anak yang rewel kalo malam, ia lebih memilih keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-temannya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai secara hukum adat dan agama yang dipercayai atau dianut oleh keduanya Selma lebih dari satu tahun;
8. Bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Tabalong agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama WI, Laki-laki, , berada pada pihak Penggugat Atau Sang Ibu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Rimang Kartono Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dokumen gugatan Penggugat telah diteruskan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Pihak Tergugat yang surat gugatan Penggugat tersebut isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan dokumennya telah diteruskan melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pihak Penggugat pada tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya jawaban tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa Tergugat menerima keputusan cerai dan sudah bercerai secara adat dan agama;
3. Bahwa Tergugat ingin segera mengurus perceraian ini karena Tergugat sudah menikah lagi dan memerlukan surat cerai sehingga dapat membuat Kartu keluarga (KK) untuk keperluan membuat akta pernikahan dan akta anak Tergugat yang sebentar lagi lahir;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pihak Tergugat di atas, Pihak Penggugat telah mengajukan replik melalui sistem informasi Pengadilan begitupun Pihak Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Pihak Penggugat tersebut melalui sistem informasi Pengadilan yang baik replik dan duplik tersebut masing-masing telah diteruskan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan atas nama PENGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) Nomor: antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu (pimpinan upacara) pada tanggal 24 Januari 2018 di Desa Liyu Kecamatan Halong yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Parisada Hindu dharma Indonesia Kecamatan Halong pada tanggal 24 Januari 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami berdasarkan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WI tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan telah sesuai, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan Saksi sebagai orang tua hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama WI yang lahir pada tahun 2019;
 - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa kemudian ada sebuah masalah rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi sementara Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan agama;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sebentar lagi akan melahirkan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan Saksi selaku orang tua tidak keberatan dengan keputusan mereka tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan Saksi sebagai orang tua hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama WI yang lahir pada tahun 2019;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian ada sebuah masalah rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi sementara Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan agama;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sebentar lagi akan melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan Saksi selaku orang tua tidak keberatan dengan keputusan mereka tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi III, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan Saksi sebagai orang tua hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama WI yang lahir pada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019;

- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian ada sebuah masalah rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi sementara Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan agama;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sebentar lagi akan melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan keluarga tidak keberatan dengan keputusan mereka tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi IV, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan Saksi sebagai orang tua hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama WI yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian ada sebuah masalah rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi sementara Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



ibunya yaitu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan agama;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sebentar lagi akan melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan keluarga tidak keberatan dengan keputusan mereka tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat oleh Hakim Ketua dipersilahkan masing-masing untuk menyatakan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah jawaban dari Tergugat yang diajukan dalam keberatan (eksepsi) atas gugatan dari Penggugat ada menyangkut masalah kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *Relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Tergugat, Tergugat ternyata tidak mengajukan keberatan (eksepsi) yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) baik absolut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maupun sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* dan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*, oleh karena dari jawaban Tergugat tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo maka Majelis Hakim akan memeriksa dengan seksama dan adil tentang kebenaran dari surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis dan konflik antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 di Desa Liyu Kecamatan Halong dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti surat P-4, P-5, dan P-6);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama WI (*vide* bukti surat P-7);
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi konflik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan sudah bercerai secara adat dan agama;
- Bahwa benar Tergugat saat ini sudah mempunyai isteri baru yang sedang mengandung anaknya dan sebentar lagi akan melahirkan;
- Bahwa benar Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong (*vide* bukti surat P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dihubungkan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan a quo yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat?
- Apakah Penggugat berhak atas hak asuh dari seorang anak bernama WI yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang di Desa Liyu Kecamatan Halong dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, oleh karenanya Gugatan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Petitum gugatannya meminta Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan antara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penguat dan proses jawab-jawab diketahui bahwa Penguat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun bersama sebagai suami-isteri akibat adanya konflik rumah tangga, serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang saat ini sedang mengandung anaknya dan sebentar lagi akan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Penguat terjadi konflik yang utamanya disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan tidak lagi memperhatikan Penguat dan anak mereka, selain itu Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain yang sedang mengandung anaknya yang sebentar lagi akan melahirkan, sehingga pernikahan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penguat dan Tergugat juga sudah sepakat bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



perceraian adalah yang terbaik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian dengan alasan percekcoakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



perkawinan tersebut, harus benar-benar berupaya untuk:

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terjadi konflik dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan agama, Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain yang sebentar lagi akan melahirkan anak Tergugat, yang mana dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama WI berada pada pihak sang Ibu (Penggugat);

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-06052019-0003 atas nama WI tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah terbukti secara sah jika seorang anak yang lahir dari pasangan PENGGUGAT dan TERGUGAT (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum dewasa, maka dengan diputuskannya perkawinan kedua orang tua mereka dengan suatu perceraian, untuk itu perlu ditunjuk wali yang mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



persidangan menerangkan bahwa Penggugat adalah Ibu yang telah merawat anaknya yang bernama WI dengan baik sejak kelahirannya hingga saat ini yang mana diketahui sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WI tinggal dan dirawat oleh ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kenyataan seperti yang dikemukakan tersebut, selain itu menurut Majelis sudah selayaknya anak yang belum dewasa tetap dipelihara oleh ibunya karena ibunya dirasa lebih dapat memberikan kasih sayang dan bimbingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat ke-3 (ketiga), yakni yang meminta agar hak asuh anaknya tersebut tetap berada dalam kekuasaan Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang meminta supaya Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



sehingga dengan demikian petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, oleh karena *petitum* ke-2 (kedua) sampai dengan *petitum* ke-5 (kelima) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-27082018-0001 tanggal 27 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama WI, Laki-laki, lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 27 April 2019, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tjg



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Relas Panggilan	:	Rp. 9.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp. 200.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 329.000,00;

(tiga ratus dua puluhsembilan ribu rupiah)